



K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 432/78 /HLD/DP-TB/2007

Tentang  
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca 1. Surat Perizinan Kepala SMK Dharmia Utama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang Nomor 003/YP-DU/NO.66/TB/2007 Tanggal 15 Agustus 2007 Tentang Perizinan Izin Operasional Sekolah;

- Berbantuan a. bahwa hasil Tim Penilaian Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 08 Nopember 2007;  
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Pendidikan Dharmia Utama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SMK Dharmia Utama.

- Mengingat 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

Menperhatikan a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;  
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Tulang Bawang.

M E M U T U S K A N

Yayasan Pendidikan Dharmia Utama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang berhak membuka Sekolah;

- a) Nama : SMK DHARMA UTAMA.  
b) NSS/NIS : 34212052134524  
c) Alamat : Jl. Poros Mesuji I Tanjung Meneng Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah ( SMK DHARMA UTAMA) tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : MENGGALA  
PADA TANGGAL : 19 Nopember 2007

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kabupaten Tulang Bawang



Fomousat disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;